

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dilihat dari segi perkembangan psikologi, manusia mengalami masa transisi atau peralihan yang biasa disebut masa remaja. Remaja merupakan masa peralihan manusia anak-anak menuju dewasa dewasa, yang ditandai dengan usia 10 sampai 12 tahun hingga pada usia 18 tahun sampai 22 tahun. remaja sejatinya merupakan generasi penerus yang diharapkan dapat menggantikan generasi terdahulunya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, oleh karena itu remaja membutuhkan pendidikan, pembinaan dan perlindungan oleh orang tua sehingga remaja nantinya bisa tumbuh dan berkembang dengan harapan kedepannya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Remaja yang masih dalam proses tahap pencarian terhadap jati dirinya terkadang sangat mudah terpengaruh oleh situasi dan kondisi di lingkungan sosial sekitarnya, apabila keadaan lingkungannya diisi oleh orang-orang yang baik ini bisa menjadi salah satu faktor pendukung remaja untuk tumbuh kembang menjadi orang baik kedepannya, tetapi begitu juga sebaliknya apabila kondisi lingkungan sosial remaja kurang baik ini bisa menjadi salah satu faktor bagi remaja untuk tumbuh menjadi orang yang seperti di lingkungannya.

Masa remaja adalah masa yang sangat rentan. Mereka cenderung suka dan ingin mencoba hal-hal baru dari yang mereka lihat atau mereka dengar tidak peduli itu baik atau tidak untuk mereka kedepannya, remaja adalah masa

yang sangat baik untuk seseorang mengekspresikan diri atau mencari jati dirinya sendiri<sup>1</sup>.

Data kenakalan remaja di Indonesia dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pada tahun 2013 angka kenakalan remaja di Indonesia mencapai 6325 kasus, sedangkan pada tahun 2014 jumlahnya mencapai 7007 kasus dan pada tahun 2015 mencapai 7762 kasus. Artinya dari tahun 2013 – 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,7%, kasus tersebut terdiri dari berbagai kasus kenakalan remaja diantaranya, pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas dan narkoba. Dari data yang didapat kita dapat memprediksi jumlah peningkatan angka kenakalan remaja, dengan menghitung tren serta rata – rata pertumbuhan, dengan itu kita bisa mengantisipasi lonjakan dan menekan angka kenakalan remaja yang terus meningkat tiap tahunnya. Prediksi tahun 2016 mencapai 8597,97 kasus, 2017 sebesar 9523.97 kasus, 2018 sebanyak 10549,70 kasus ,2019 mencapai 11685,90 kasus dan pada tahun 2020 mencapai 12944,47 kasus. Mengalami kenaikan tiap tahunnya sebesar 10,7%<sup>2</sup>.

Yogyakarta yang dikenal sebagai kota Pendidikan, tak lepas dari aksi kenakalan remaja. Klithih merupakan salah satu bentuk dari kenakalan remaja dan telah banyak kasus mengenai aksi Klithih di Yogyakarta. Berdasarkan catatan kasus kejahatan jalanan "klitih" yang terjadi sepanjang 2019 hingga

---

<sup>1</sup> Ningrum, D. (2015). Kemerosotan Moral di Kalangan Remaja: Sebuah Penelitian Mengenai Parenting Styles dan Pengajaran Adab. *dalam Jurnal Unisia*, 37(82).

<sup>2</sup> Fitri, R. P., & Oktaviani, Y. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Kenakalan Remaja Pada Siswa-Siswi MAN 2 Model Kota Pekanbaru Tahun 2018. *JOMIS (Journal of Midwifery Science)*, 3(2), 84-90

awal 2020, mayoritas pelaku masih berstatus pelajar di bawah umur. Total dari Januari 2019 hingga Januari 2020 tercatat ada 40 kasus yang dikategorikan sebagai klitih, dan sepanjang 2017 ada total 51 kasus kekerasan yang melibatkan pelajar, 2018 terdapat 45 kasus sedangkan pada 2019 terdapat 44 kasus<sup>3</sup>. Dan juga permasalahan seperti pencurian, dan kekerasan seksual.

Remaja juga dapat mengalami masalah sosial seperti masalah dengan teman-teman, masalah keluarga, dan masalah dengan lingkungan di mana remaja mungkin tidak cocok di lingkungan tempat tinggalnya, menjadi anak-anak terlantar yang hidup di jalanan. Para remaja ini sangat membutuhkan bimbingan, rehabilitasi dan perlindungan<sup>4</sup>.

Di Indonesia sendiri, untuk proses pembinaan dan rehabilitasi terhadap remaja biasanya dilakukan di panti sosial atau balai sosial yang tersedia. Rehabilitasi dan pembinaan sosial dilakukan oleh pekerja sosial yang ada di panti sosial atau balai sosial. Pekerja sosial memberikan pembinaan, rehabilitasi dan juga perlindungan kepada remaja yang mengalami masalah dengan hukum dan sosial. Saat menyelesaikan kasus remaja, biasanya pihak kepolisian atau kejaksaan menitipkan remaja tersebut atau menempatkan remaja tersebut di balai sosial, untuk dibina agar permasalahan yang dialami

---

<sup>3</sup> <https://tirto.id/pelajar-di-jogja-jadi-pelaku-klitih-salah-keluarga-atau-sekolah-exgu>, diakses pada 1 maret 2020

<sup>4</sup> Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2).

dapat diselesaikan dengan baik dengan bantuan pekerja sosial yang bekerja di balai terkait<sup>5</sup>.

Pekerja sosial memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang penting untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak, membimbing anak kearah yang lebih baik, pekerja sosial dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>6</sup>

Pembinaan dalam lembaga dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta direkomendasikan di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja, merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di BPRSR jumlah pekerja sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja berjumlah 5 orang dengan banyaknya jumlah remaja binaan sosial yang berjumlah 23 remaja, jadi 1 orang pekerja sosial mendampingi 4-5 remaja dengan kasus yang berbeda dan karakteristik yang berbeda.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Uraian tugas dan fungsi

---

<sup>5</sup> Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas. *Sosio informa*, 1(2).

<sup>6</sup> <https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>

serta tatarerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial menyebutkan dengan jelas bahwa Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Pasal 21 (1) Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan dalam hal perlindungan dan rehabilitasi dan melakukan sosialisasi, serta menjadi rujukan bagi anak bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pekerja sosial yang ada di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja mempunyai peran yaitu melakukan pembinaan, rehabilitasi, advokasi sosial, reunifikasi dan menjadi rujukan bagi remaja bermasalah sosial dan anak yang berhadapan dengan hukum, karena semua anak yang bermasalah dengan hukum ditempatkan ke Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja baik itu yang masih menjalani proses penyidikan dari Kepolisian maupun yang menjalani hasil putusan dari Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “Peranan Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Anak Bermasalah Hukum Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peranan pekerja sosial dalam melakukan pembinaan anak bermasalah dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat petugas pekerja sosial dalam melakukan pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan Bagaimana peranan pekerja sosial dalam pembinaan anak bermasalah dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat petugas pekerja sosial dalam pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai peran pekerja sosial dalam pembinaan terhadap anak bermasalah hukum yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti sejenis dan dalam rangka memperkaya referensi, menambah wawasan dalam penulisan di masa depan dan sebagai bahan bacaan pada Perpustakaan Fakultas Agama Islam.
2. Kegunaan Praktis :
  - a. Bagi Peneliti  
Untuk mengetahui peran pekerja sosial terhadap rehabilitasi dan pembinaan sosial remaja di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman tentang bagaimana peran pekerja sosial dalam menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

**E. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang mana diuraikan dalam bentuk sub-sub bab. Urutan sistematika penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada BAB I, peneliti menjelaskan terkait latar belakang masalah dari penelitian yang peneliti lakukan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat dilakukannya penelitian, serta sistem pembahasan dalam penelitian ini.
2. Pada BAB II, peneliti membahas terkait tinjauan pustaka yakni penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema dalam skripsi ini yaitu Peranan Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Anak Bermasalah Hukum Selain itu, penulis juga membahas kerangka teori yang dapat menjadi acuan serta landasan penelitian ini.
3. Pada BAB III, peneliti menguraikan terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, pemilihan lokasi serta subjek penelitian. Kemudian peneliti juga menjelaskan terkait Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yakni wawancara, observasi, dokumentasi. Selain Teknik pengumpulan data penulis juga menjelaskan terkait kredibilitas serta Teknik dalam menganalisis data.
4. Pada BAB IV, peneliti menjelaskan tentang ruang lingkup yang telah dibuat untuk penelitian ini. Ruang lingkup tersebut mencakup gambaran umum lokasi atau subjek yang dipilih dalam penelitian. Kemudian peneliti menjelaskan tentang Peranan Pekerja Sosial Dalam Pembinaan Anak Bermasalah Hukum Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Daerah Istimewa Yogyakarta dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pembinaan.

5. Pada BAB V yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini, peneliti membahas terkait kesimpulan dari hasil pembahasan dalam penelitian yang telah peneliti lakukan berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.